

**BAB IV**

**JUAL BELI CHIP DALAM GAME ONLINE INDOPLAY MENURUT**

**FIQH MUAMALAH**

Jual beli chip dalam Game Online Indoplay ini termasuk jual beli yang objek yang diperjual belikan tidak dapat diserahkan secara materi ditangan, namun objeknya bisa dimanfaatkan dan juga bisa diserahkan dengan cara mentransfernya. Objek berupa sesuatu yang terdapat dalam dunia maya.

Berdasarkan teori dan permasalahan yang ada, bahwa objek kajian disini adalah pada jual beli chip Game Online Indoplay. Dan hasil analisis peneliti adalah sebagai berikut:

Dilihat dari sahnya jual beli dilakukan, dalam jual beli terdapat ketentuan dan juga aturan agar transaksi sah menurut syariat islam. Apabila syarat rukun dari jual beli tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan tidak sahnya jual beli yang dilakukan. Rukun jual beli tersebut adalah:

**A. Subjek Jual Beli**

Syarat dari jual beli diawali dari subjek yang melakukannya yaitu disebut *Akid*. *Akid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wakil atau wakil dari pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Dimyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Pengajar, 2008), hal. 56

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah:

1. Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang gila tau bodoh tidak sah jual belinya;
2. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan);
3. Keduanya tidak mubazir;
4. Baligh.

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

Dimaksudkan dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.<sup>2</sup>

Keadan tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Persyaratan selanjutnya tentang subjek yang melakukan jual beli adalah baligh atau dewasa. Dewasa dalam hukum islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau sudah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak

---

<sup>2</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 141

perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.<sup>3</sup>

Namun dalam prakteknya dalam masalah yang diteliti oleh peneliti mengenai Transaksi Jual Beli Chip Game Online Indoplay mengenai subjek yang melakukan jual beli belum sesuai dengan syariat islam. Syarat dari subjek jual beli yang belum sesuai dengan syariat islam yaitu pada kedewasaan seseorang yang melakukan jual beli (baligh).

Melainkan banyak anak dibawah umur (belum baligh) juga memainkan Game Online Indoplay ini. Menurut keterangan langsung dari pengguna Game Online Indoplay yang masih berada dibangku sekolah SMP kelas 2 (dua) dan 3 (tiga) yang bernama Tatan dan Iqbal.

Menyatakan bahwa “saya sudah bermain sejak kelas 1 (satu) SMP mas, saya juga selalu menjual chip hasil dari permainan Indoplay ini, cara jual chipnya lo mudah mas. Maka dari itu selalu saya jual mas apabila menang, dapat untuk tambahan uang jajan mas”.<sup>4</sup>

Menurut syariat islam menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah. Dan ketentuan dewasa dalam syariat islam dibatasi dengan seseorang yang telah berumur 15 tahun, atau sudah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Tetapi dalam praktek nya dalam masalah Transaksi Jual Beli Chip Game Online Indoplay penggunanya tidak hanya dari seseorang yang dewasa melainkan dilakukan oleh banyak orang dari golongan anak kecil, remaja, dewasa dan orang tua.

---

<sup>3</sup> Ibid., hal. 142

<sup>4</sup> Hasil wawancara Mas Tatan dan Mas Iqbal pengguna Game Online Indoplay yang dibawah umur dewasa, tanggal 7 Maret 2018 pukul 14.27 wib

Syariat Islam juga mengatur mengenai batasan atau ketentuan dewasa pada laki-laki dan juga perempuan. Dasar hukum ketentuan dewasa sebagai berikut:

Dari Ali (bin Abi Thaalib) ‘alaihi-salaam, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

*“Diangkat pena (tidak dikenakan kewajiban) pada tiga orang, yaitu: orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga ihtilam, dan orang gila hingga berakal”*

Ihtilam yaitu keluarnya mani baik karena mimpi basah atau dengan karena lainnya.

Adapun tanda baligh pada anak perempuan bisa sama seperti laki-laki, namun ditambah dengan keempat, yaitu haidl, berkembangnya alat-alat untuk berketurunan, serta membesarnya buah dada. Para ulama telah *Ijma’* bahwasanya haidl merupakan tanda baligh bagi seorang wanita.<sup>5</sup> Al-Haafidh berkata:

*“para ulama telah sepakat/ijma’ bahwasanya haidl merupakan tanda baligh bagi wanita”*

Jadi dasar yang melandasi ketentuan dewasa yaitu anak kecil yang sudah *ihtilam* bagi laki-laki dan anak kecil yang sudah haid bagi perempuan. Dengan adanya ketentuan tersebut mengenai ketentuan dewasa dalam syariat islam maka dapat dimabil arti bahwa jual beli yang dilakukan oleh seseorang laki-laki maupun perempuan yang belum dewasa itu tidak sah, karena *baligh* merupakan salah satu syarat yang menjadi sah nya jual beli.

---

<sup>5</sup>Nahrowi Salam, dalam [www.academia.edu/10006005/dewasa\\_menurut\\_hukum\\_islam](http://www.academia.edu/10006005/dewasa_menurut_hukum_islam), diakses 2 Maret 2018 pukul 06.53 wib

## B. Objek Jual Beli

Objek akad juga disebut *Ma'qud 'Alaihi*. Dalam objeknya harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dapat dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'I telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsure penipuan. Para imam 3 (tiga) dan golongan ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa.<sup>6</sup>

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi telah melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipu muslihat.(Riwayat Muslim dan lainnya).”<sup>7</sup>

Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat syarat berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyarakannya, mengetahui dan barang yang diakadkan ada di tangan (dikuasai penjual).

Penjelasan mengenai syarat-syarat objek jual beli sebagai berikut:

### 1. Bersih Barangnya

Yang dimaksud bersih barangnya, ialah barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau tergolong sebagai benda yang diharamkan.

### 2. Dapat Dimanfaatkan

---

<sup>6</sup>Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (CV Bina Iman, 1995), hal. 537

<sup>7</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Bau Alglesindo, 2010), hal. 280

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti dikonsumsi, dinikmati keindahannya, dinikmati suaranya, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti seekor anjing untuk berburu.

3. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli merupakan pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang.

4. Mampu menyerahkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

5. Mengetahui

Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.

6. Barang yang diakadkan di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat deiserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Adapaun dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam hadits yang diriwayatkan Ahmad, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Dari Hakim bin Hizam, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “janganlah menjual sesuatu yang tidak ada padamu”.<sup>8</sup>

Dilihat dari objek yang diperjual belikan dalam masalah Transaksi Jual Beli Chip Game Online Indoplay ini hanya ada 1 (satu) syarat yang belum memenuhi syarat kebolehan dari objek jual beli menurut syariat islam yaitu, dalam syarat bersihnya barang. Karena objek yang diperjual belikan dalam Transaksi Jual Beli Chip Game Online Indoplay ini diperoleh dengan cara sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Namun didapat dari hasil taruhan sebuah permainan bukan didapat dari hasil kerja keras sendiri. Objek jual beli yang didapat dengan cara mudah seperti itu merupakan tergolong *maysir*.

Kata *maysir* dalam arti harfiahnya adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Oleh karena itu disebut berjudi. Prinsip berjudi itu adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali. Dalam berjudi kita menggantungkan keuntungan hanya pada keberuntungan semata, bahkan sebagian orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau

---

<sup>8</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 143-146

menghilangkan suatu kesempatan. Kata *azlam* dalam bahasa arab yang di gunakan dalam Al Qur'an juga berarti praktek perjudian. Sementara itu *maysir*, menggunakan segala bentuk harta dengan maksud untuk memperoleh suatu keuntungan misalnya, lotre, bertaruh, atau berjudi dan sebagainya. Judi pada umumnya dan penjualan undian khususnya (*azlam*) dan segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram dalam Islam.<sup>9</sup>

Dalam judi terdapat tiga unsur:<sup>10</sup>

- a. Adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari kedua pihak yang berjudi).
- b. Ada suatu permainan, yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah.
- c. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya/kelipatan) yang menjadi taruhan (murahanah), sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

Perjudian dalam agama islam jelas-jelas dilarang, selain itu dosa yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمِنَّا فَعِلٌّ لِلنَّاسِ صَلَىٰ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ  
تَفْعِهِمَا قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ قَبْلَ الْعَفْوَ قُلْ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ  
تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada

<sup>9</sup> Taufik dan Ali Masjono, “Hubungan Maisir, Gharar Dan Riba dengan Strategi Pembiayaan Berbasis Syariah Di Bank Muamalat Indonesia”, hal. 352

<sup>10</sup> [www.suduthukum.com/2015/01/pengertian-dan-dasar-hukum-maisir.html?m=1](http://www.suduthukum.com/2015/01/pengertian-dan-dasar-hukum-maisir.html?m=1), diakses 1 Maret 2018 pukul 21.30 wib

manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu agar kamu memikirkan” (Q.S Al-Baqarah: 219)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung” (Q.S Al-Maidah: 90)<sup>11</sup>

Dalam islam terdapat ketentuan beberapa barang yang haram diperjual belikan, bahkan diharmkan memakan hasil penjualannya. Diantaranya adalah:

- a. Jual beli khamr.
- b. Jual beli barang najis seperti bangkai.
- c. Jual beli barang yang kegunaannya pada umumnya adalah haram seperti alat judi.
- d. Jual beli barang hasil perjudian dan pencurian.
- e. Jual beli kitab-kitab yang menyesatkan.
- f. Jual beli dengan logam (alat tukar) yang tidak berlaku lagi
- g. Menjual kepada musuh-musuh islam yang dapat menambah kekuatan mereka alam memusuhi kaum muslim.

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013) hal. 172

Dasar hukum segala sesuatu yang haram pemanfaatannya, maka haram pula diperdagangkan. Dari Ibnu ‘Abbas, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ نَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

“*Sesungguhnya jika Allah Ta’ala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah (hasil jual belinya)*”

Dapat diambil makna dari dasar hukum tersebut mengenai Transaksi Jual Beli Chip Game Online Indoplay tidak diperbolehkan dalam syariat islam, karena dalam prakteknya pengguna Game Online Indoplay memperjual belikan hasil perjudiannya untuk ditukarkan dengan uang. Dan sudah jelas bahwasanya diharamkan untuk menjual barang atau sesuatu yang didapat dari perbuatan haram.

### C. Ijab dan Qabul

Dalam bahasa arab disebut *Shighat*. *Ijab* merupakan perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian”. Dan *Qabul* adalah ucapan dari pembeli. Seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”. Dimana, keduanya terdapat persesuaian maksud berbeda lafadz seperti penjual berkata “aku milikkan barang ini”, lalu pembeli berkata “aku beli” dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara *Ijab* dan *Qabulnya*, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) *qobul* tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (CV Bina Iman, 1995), hal. 535

Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung pada hati masing-masing. Ini pendapat kebanyakan ulama yang lain berpendapat bahwa lafadz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adab kebiasaan saja. Apabila menurut adab telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, itu saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafad. Juga harus menggambarkan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak dipaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena lama jual beli harus saling merelakan.<sup>13</sup>

Yang terjadi dalam praktek Transaksi Jual Beli Chip Game Online Indoplay ini pihak penjual dan pembeli didasari dengan perasaan suka sama suka. Yang dimana penjual menjual hasil dari permainan Indoplay nya dengan niat untuk digantikan dengan nominal uang dan pembeli juga membeli chip (alat ganti uang dalam game online) yang dijual oleh pembeli dengan rasa suka sama suka. Karena pembeli dengan cara membeli chip (alat ganti uang dalam game online) merupakan salah satu cara agar pembeli bisa memainkan Game Online tersebut.

Jadi *Ijab* dan *qabul* dalam Transaksi Jual Beli Chip Game Online Indoplay ini sudah jelas. Karena dengan jelas penjual menjual dengan keadaan sadar dan menyatakan “aku menjual” dan pembeli juga dengan sadar mengatakan “aku membeli” dari apa yang penjual jual.

---

<sup>13</sup> [www.belajarmengirfan.wordpress.com/2017/19/30/dasar-dasar-hukum-muamalah-dan-akad/](http://www.belajarmengirfan.wordpress.com/2017/19/30/dasar-dasar-hukum-muamalah-dan-akad/), diakses 2 Maret 2018 pukul 07.38 wib

Jual beli belum dikatakan sah sebelum *Ijab* dan *Qabul* dilakukan, sebab *Ijab* dan *Qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan).<sup>14</sup> Karena dengan perasaan suka sama suka dan penjual menyatakan “*saya jual barang ini kepada anda dengan harga sekian*” maka pernyataan penjual itulah disebut *Ijab*, sedangkan pernyataan pembeli “*saya terima beli*” adalah *Qabul*.<sup>15</sup> Dari dilakukannya *Ijab* dan *Qabul* tersebutlah jual beli dinyatakan sah.

---

<sup>14</sup> Shobirin, “*Jual Beli dalam Pandangan Islam*”, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hal. 247

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 181